

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem lembaga keuangan bank umum yang terdapat di Indonesia ada dua jenis, yaitu bank umum dengan sistem konvensional dan bank umum dengan sistem syariah. Dalam hal kinerja perusahaannya, terdapat beberapa perbedaan antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah, yaitu terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Rindawati, 2007).

Kinerja perusahaan digunakan sebagai dasar dari penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang, dapat memberikan petunjuk saat membuat keputusan dan sebagai dasar dalam penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari suatu perusahaan. Menurut Wasyith (2017) kinerja perusahaan, termasuk perbankan syariah umumnya diukur menggunakan perhitungan rasio keuangan seperti CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity and Sensitivity to Market Risk*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004. Namun, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/24/PBI/2011, sistem penilaian kinerja perbankan diubah dari CAMELS menjadi RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital*).

Penggunaan model pengukuran kinerja berdasarkan rasio keuangan konvensional seperti CAMELS ataupun RGEC tersebut kurang sesuai untuk diterapkan pada perbankan syariah karena tujuan perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional (Mohammed, 2015). Pada dasarnya bahwa tujuan dari perbankan syariah selain sebagai lembaga komersil tetapi juga untuk mencapai manfaat yang sesuai dengan maqashid syariah yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan menghindari keburukan, sehingga model pengukuran kinerja berdasarkan rasio keuangan tersebut menjadikan *stakeholder* perbankan syariah tidak dapat melihat secara jelas perbedaan tujuan yang hendak dicapai perbankan syariah dan perbankan konvensional.

Fika Puteri Maulida, 2018

DAMPAK PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN *SHARIA MAQASHID INDEX* (SMI)


Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dzuljastri (2008) mengemukakan bahwa model pengukuran kinerja berdasarkan rasio keuangan konvensional memiliki beberapa kelemahan yaitu: 1) akan membuat manajer perusahaan bertindak secara jangka pendek dan tidak memperhatikan rencana jangka panjang; 2) dapat mengabaikan aspek pengukuran non-keuangan dan aset tetap sehingga akan memberikan pandangan yang keliru terhadap manajer perusahaan baik pada saat ini maupun masa yang akan datang; 3) selain itu, pengukuran kinerja perusahaan berdasarkan rasio keuangan hanya berdasarkan kinerja masa lalu sehingga tidak akan mampu membawa perusahaan untuk mencapai tujuan, sedangkan jika fokus utama dari kegiatan perusahaan tersebut memiliki nilai manfaat yang lebih tidak hanya pemegang saham tetapi juga *interested user* lainnya. Maka diperlukan metode lain untuk mengukur kinerja perbankan syariah, yaitu metode yang sesuai dengan tujuan perbankan syariah. Menurut Antonio (2012) maqashid syariah dapat dijadikan sebagai pendekatan alternatif yang strategis untuk menggambarkan baik atau buruknya kinerja suatu perusahaan sehingga dapat diimplementasikan dalam bentuk strategis kebijakan yang komprehensif. Allah berfirman dalam QS. Al-Anbiya ayat 107:



Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Abu Zahrah (1997) mengemukakan bahwa keberadaan syariat islam adalah sebagai rahmat bagi manusia, sehingga tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan hukum syariat (maqashid syariah) meliputi pendidikan individu (*tahdhib al fard*), penciptaan keadilan (*iqamah al ‘adl*) dan pencapaian kesejahteraan (*jalb al maslahah*). Selanjutnya Mohammed dan Taib (2008) merumuskan sebuah pengukuran kinerja perbankan syariah yang dikembangkan berdasarkan prinsip maqashid syariah Abu Zahrah. Penelitian tersebut menghasilkan sebuah pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah yang disebut *Sharia Maqashid Index* (SMI). Adapun data kinerja perbankan syariah berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI) dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: Ridwansyah (2018)

Gambar 1.1

Sharia Maqashid Index Bank Umum Syariah Tahun 2014-2017

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa *Sharia Maqashid Index* pada Bank Umum Syariah belum mengalami peningkatan yang berarti, sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah tersebut. *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *Sharia Maqashid Index*. GCG merupakan mekanisme tata kelola suatu organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis maupun produktif yang didasari oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen dan adil dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi (Syakhroza, 2008). Implementasi dalam penerapan GCG pada perbankan syariah harus memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah, hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia N0. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum di Indonesia.

Secara teori bahwa GCG merupakan konsep yang diterapkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan baik melalui supervisi maupun *monitoring* kinerja manajemen dan untuk menjamin akuntabilitas manajemen yang didasari oleh kerangka peraturan (Fauzi, 2016). Penilaian *Good Corporate Governance* pada bank umum dilakukan secara mandiri (*self assessment*) yaitu dengan membandingkan pemenuhan setiap kriteria atau indikator dengan kondisi bank berdasarkan data dan informasi yang relevan, penilaian tersebut berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank

umum. Penelitian mengenai hubungan antara penerapan *Good Corporate Governance* dengan kinerja telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Darwis (2009) mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan dan hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh James dan Joseph (2015) menyatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Prasinta (2012) mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan menghasilkan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja operasional, namun pencapaian laba perusahaan dan respon pasar atas implementasi *Good Corporate Governance* masih kurang.

Dengan kata lain, penerapan *corporate governance* pada perbankan syariah yang efektif akan menciptakan pelaksanaan *good corporate governance* yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, serta dapat mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Ristifani, 2009). Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Dampak Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI)”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

1. Perhitungan kinerja perbankan syariah masih menggunakan perhitungan rasio keuangan seperti perbankan konvensional (Mohammed, 2015).
2. Model pengukuran kinerja berdasarkan rasio keuangan konvensional akan membuat manajer perusahaan bertindak secara jangka pendek dan tidak memperhatikan rencana jangka panjang (Dzuljastri, 2008).
3. Model pengukuran kinerja berdasarkan rasio keuangan konvensional dapat mengabaikan aspek pengukuran non-keuangan dan aset tetap sehingga akan

memberikan pandangan yang keliru terhadap manajer perusahaan baik pada saat ini maupun masa yang akan datang (Dzuljastri, 2008).

4. Pengukuran kinerja perusahaan berdasarkan rasio keuangan hanya berdasarkan kinerja masa lalu sehingga tidak akan mampu membawa perusahaan untuk mencapai tujuan, sedangkan jika fokus utama dari kegiatan perusahaan tersebut memiliki nilai manfaat yang lebih tidak hanya pemegang saham tetapi juga *interested user* lainnya (Dzuljastri, 2008).
5. Kinerja perbankan syariah berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI) pada perbankan syariah belum mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah, salah satunya *Good Corporate Governance* (Parisi, 2016).
6. Pencapaian laba perusahaan dan respon pasar atas implementasi *Good Corporate Governance* masih kurang (Prasinta, 2012).

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini. Adapun permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana *Sharia Maqashid Index* (SMI) pada Bank Umum Syariah?
3. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja perbankan syariah berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI)?
4. Seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja perbankan syariah berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Umum Syariah
2. Mengetahui *Sharia Maqashid Index* (SMI) pada Bank Umum Syariah
3. Mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja perbankan syariah berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI)

Fika Puteri Maulida, 2018

DAMPAK PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN *SHARIA MAQASHID INDEX* (SMI)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4. Mengetahui seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja perbankan syariah berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI)

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengaruhnya terhadap kinerja perbankan syariah berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI).

2. Aspek Praktis

Manfaat penelitian dari aspek praktis adalah untuk menjadi referensi perkembangan ilmu ekonomi syariah dalam bidang perbankan syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sandaran para praktisi perbankan syariah dalam mengaplikasikan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.